



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Jln. Jenderal Soedirman No. Tlp/Fax. (0916) 21069
T U A L

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Nomor : 72 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pendirian dan kelancaran operasional madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 28 dan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden 1996;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 1/U/KB/2002 dan MA/86/2002 tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997;
- 8.
- MEMBACA** : Hasil Penelitian oleh TIM Akreditasi Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

- Pertama Memberikan persetujuan izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini;
- Kedua Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah dengan persyaratan TERDAFTAR, dan diberikan nomor Statistis Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 dalam lampiran keputusan ;
- Ketiga Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- Keempat Segala sesuai yang diubah dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- Kelima Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tual
Pada Tanggal : 03 Desember 2011

An KEPALA,



MOH. DIN KABAKORAN, S.Ag
NIP. 150277599

Tembusan Kepada Yth :

19. Menteri Agama RI, Jakarta;
20. Dirjen Pendidikan Islam, Jakarta;
21. Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ambon;
23. Kepala Kantor Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Maluku, Ambon;
24. Bupati Maluku Tenggara, Tual;
25. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara, Tual;
26. Kepala Kantor Badan Pengawas Kabupaten Maluku Tenggara, Tual;
27. Kepala BAPEDA Kabupaten Maluku Tenggara, Tual.

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 72 TAHUN 2011
TANGGAL : 03 Desember 2011

NO	NAMA MADRASAH DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	KET
1.	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA ISTIQAMAH LARAT Alamat : Larat Kecamatan Kei Besar Selatan Maluku Tenggara	124281020004	



MOH. DIN KABAKORAN, S.Ag
NIP. 150277599